



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Mre

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ASNI,**

bertempat tinggal di Jln Merdeka No.21 RT 009 RW 002, Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

### L a w a n

**INDRA BIN MAHURIP**

bertempat tinggal di Talang Nanas Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Ali Farisi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum M.Ali Farisi, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Rantau RT 009 RW 003 Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 22 Oktober 2020 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Mre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Atas rahmat dan kekuasaan Allah SWT yang telah memberikan semangat dan kekuatan kepada saya dengan sisa umur yang masih di perpanjang oleh NYA, sebagai seorang yang merasa telah di rampas, di zolimi, telah di tebas tebang di hancurkan dan di kuasai Hak Milik Saya berupa sebidang tanah dan kebun karet nya.

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hak milik saya usaha peninggalan turun temurun yang adalah sumber masukan dan mata pencaharian saya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di hari tua sekarang ini. Oleh saudara Indra Bin Mahurip yang beralamat di talang nanas kec.tlg ubi kabupaten Pali seluas +/- 1 Satu Hektare (yang di kuasai yang di tebas di tebangi oleh tergugat) yang luas tanah da kebun karet tersebut seluruhnya adalah +/- 6 Enam Hektare. Dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr Pandi, Kasdi dan Dahlia
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sdr Hendra Bin Mahurip
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sdr Hendra Sudi
- Sebelah Barat berbatasan tanah sdr Sudriman, Suryati dan Herdi

Adapun surat tanah dan peta (fotocopy) terlampir dalam surat gugatan ini yang terletak di Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Telah di lakukan pengukuran oleh team Kelurahan Talang Ubi Timur, luas tanah kebun karet tersebut seluruhnya 6 Hektare sebagaimana berita acara pengukuran yang disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan.

Dari tanah seluas +/- 6 Hektare tersebut telah di jual suami penggugat +/- 1/4 Hektare berupa belukar kosong yang tidak ada tanaman karetnya kepada Indra Bin Mahurip (Tergugat) dengan berbatasan dengan pohon karet/kebun karet aktif milik penggugat. Pada tanggal 4 April 2020 di ketahui bahwa kebun karet Penggugat telah di tebang oleh Tergugat.

Yang Terhormat dan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, Sebagai Dasar dan Dalil-Dalil gugatan tanah/kebun karet Hak Milik Penggugat (sdri Asni) yang terletak di talang nanas, Keluran Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI sebagai berikut.

- Bahwa tanah tersebut berasal dari tanah hak milik penggugat turun temurun yang berasal dari tanah hak milik mertua penggugat bernama Nashur Bin Rancak yang di dapat membeli di atas segel dari Sdri Mahuning Binti Manukum pada Tahun 1971. setelah mertua penggugat meninggal tanah tersebut langsung tidak terputus di teruskan, di pelihara dan di jaga oleh Muhammad Soleh yang adalah anak tunggal Nashur Bin Rancak yang adalah suami daripada Penggugat (Asni). Dan pada tahun 1996 tanah kebun karet tersebut di rehab kembali dengan tanaman karet dan beberapa batang Durian di pelihara di rawat terus menerus sampai di sadap oleh penyadap yang berbagi hasil dengan kami selaku penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini sebidang tanah kebun karet tersebut tidak pernah bermasalah bersengketa dengan siapapun, maupun dengan complain complain batas dengan orang lain dan sekitar nya.
  - Bahwa termasuk sejak kebun karet disadap itu telah mulai menghasilkan penyadapan, perawatan kebersihan atau pengurusan kebun karet tersebut tidak pernah ada masalah atau singgungan dari pihak manapun.
  - Bahwa pada tanggal 20 April 2020 tersebut penggugat mengetahui kejadian penebangan tesebut dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kelurahan Talang Ubi Timur dan RT RW setempat.
  - Bahwa setelah pengaduan dan laporan penggugat ke Kelurahan Talang Ubi Timur, dan pada tanggal dan hari yang sama sekitar puku 14:00 Wib Penggugat di datangi oleh Tergugat kerumahnya dan mengatakan kepada Penggugat "Kebun Karet yang sudah aku tebang itu nak di jual berapa" dan di sampaikan oleh Penggugat bahwa "saya tidak mau menjual kebun karet itu, kenapa kau menebangi kebun karet aku." Dan sdr Tergugat tidak menjawab dan langsung pergi dari rumah saya, kejadian ini di saksikan langsung oleh kedua anak Penggugat.
  - Bahwa tanah/kebun karet yang telah di tebang dan di kuasai oleh sdr Tergugat Indra Bin Mahurip sekitar +/- 1 Satu Hektare dan +/- 350 batang karet aktif dan produktif.
  - Bahwa akibat perbuatan melawan hukum tergugat itu telah menderita kerugian kepada penggugat sebagai berikut :
    - A. Kerugian kehilangan lahan/tanah tersebut bila di nilai dengan uang sebagai berikut :
      - Harga jual tanah tersebut tahun 2020 : Rp. 300.000 /meter
      - Luas tanah yang di rusak dan kuasai 1 Hektare X harga jual : Rp. 300.000.000
      - Penghasilan kebun karet perminggu Rp.500.000 X selama sejak di tebang sampai dengan 30 tahun harapan hidup karet tersebut : Rp.720.000.000
    - B. Ongkos ongkos yang timbul akibat hal ini sampai pada pendaftaran gugatan ini. Rp. 15.000.000
    - C. Ongkos ongkos yang timbul sampai penyelesaian peradilan. Rp. 35.000.000
- Total kerugian seluruh nya adalah : Rp. 1.070.000.000 (Satu Milyar Tujuh Puluh Juta Rupiah)

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Atas kejadian yang di alami penggugat ini juga telah di laporkan kepada pihak kepolisian Polres PALI pada tanggal 15 April 2020 dengan Nomor Bukti Laporan : STT/P/B-21/IV/2020/SUMSEL/POLRES PALI. Setelah menunggu ternyata tidak ada itikad baikn dari sdr Indra Bin Mahurip selaku Tergugat, oleh karena itu di sampaikan nya gugatan ini agar Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Muara Enim sebagai tempat kami meminta keadilan, dapat mencermati, memeriksa, menggelar dan menyidangkan perkara ini dan pada akhirnya dapat memutuskan perkara ini dengan amar keputusan.

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan tanah dan kebun karet tersebut secara sah merupakan hak milik penggugat.
3. Memutuskan tergugat untuk mengembalikan tanah dan kebun karet tersebut kepada penggugat.
4. Memutuskan tergugat untuk mengganti kerugian uang
  - Kerugian harga jual tanah :Rp 300.000.000
  - Kerugian hasil kebun karet :Rp 720.000.000
  - Kerugian ongkos sampai gugatan :Rp 15.000.000
  - Kerugian ongkos sampai putusan perkara :Rp 35.000.000

TOTAL : Rp. 1.070.000.000 (Satu Milyar Tujuh Puluh Juta Rupiah)

5. Meminta tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap di persidangan sementara Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan pertama maka Majelis Hakim memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim untuk kembali memanggil Tergugat untuk hadir pada persidangan selanjutnya, namun demikian pada persidangan kedua yakni pada tanggal 12 November 2020 Penggugat telah datang dan menghadap, sementara Tergugat kembali tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat kembali tidak hadir maka Majelis Hakim memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim untuk kembali memanggil Tergugat untuk hadir pada persidangan selanjutnya, selanjutnya pada persidangan tertanggal 19 November 2020, Penggugat dan Tergugat telah datang dan menghadap ke persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah mengalami perubahan yang mana poin-poin perubahan pada gugatan Penggugat tersebut antara lain sebagai berikut :

- Mengubah tanggal gugatan yang awalnya tertulis “21 September 2020” diubah menjadi “22 Desember 2020”
- Mengubah posita gugatan pada halaman 2 yang awalnya tertulis “.... dijual suami Penggugat +/- 1/4 Hektare....” diubah menjadi “.... dijual suami Penggugat +/- 1/2 Hektare...”;
- Mengubah posita gugatan halaman 2 yang awalnya tertulis “Bahwa pada tanggal 20 April 2020 tersebut...” diubah menjadi “Bahwa pada tanggal 4 April 2020 tersebut...”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, selanjutnya Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang tepat, kurang jelas dan salah orang dalam gugatannya yang mana dalam gugatan Penggugat menyebutkan nama Tergugat adalah INDRA Bin MAHURIP, sedangkan yang benar adalah KMAS HENDRA Bin MAHURIP, begitu juga dengan pekerjaan Tergugat dalam gugatannya menyebutkan pekerjaan Tergugat adalah Karyawan PLN..... ? . Bahwa darimana Penggugat mengatakan atau tahu dari siapa atau hanya menghayal kalau Tergugat bekerja di PLN, perlu Penggugat ketahui bahwa sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah bekerja di PLN atau menjadi karyawan PLN, kalau Tergugat bekerja di PLN, PLN yang mana dan bagian apa ? ini menunjukan bahwa gugatan Penggugat Error In Persona tidak jelas menyebutkan identitas, tidak tepat dan salah sasaran, dengan demikian

---

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat haruslah di tolak dan dinyatakan batal demi hukum.

Karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam membuat suatu gugatan (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Tgl 5 Juni 1975, No: 616k/Sip/1973..... ( bukti T. 1 )

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada Perihalnya menyebutkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ?, perbuatan melawan hukum yang mana yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat memang hak milik Tergugat sendiri coba dikoreksi kembali tanah/kebun milik Penggugat adakah yang berkurang dari 6 Ha, sebagaimana peta gambar yang dibuat oleh Penggugat sendiri.
4. Bahwa pada sidang tanggal 22 bulan Desember 2020 Penggugat memberikan gugatan yang baru tanpa ada nomor perkara sebelumnya tidak ada pemberitahuan didepan hakim dan Tergugat sedangkan yang dirubah oleh Penggugat hal yang pokok, sedangkan gugatan yang lama tidak dicabut. Gugatan ini tidak sah menurut hukum karena bertentangan dengan Pasal 271 ayat 2 Rv. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard )
5. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan sebidang tanah/kebun karet milik Penggugat telah dirampas, dizolimi, ditebang, ditebas dihancurkan dan dikuasai oleh Tergugat..... ?, perlu Penggugat ketahui bahwa Tergugat menebas dan menguasai tanah/kebun tersebut karena tanah/kebun tersebut hak milik Tergugat yang Tergugat peroleh dengan cara membeli dengan Alm M. SOLEH Bin NASHUR RANCAK suami Penggugat pada tanggal 26 Januari 2005 yang disaksikan oleh para saksi perbatasan dan diketahui oleh oleh pemerintah setempat jadi jelas tanah/kebun tersebut hak milik Tergugat secara sah menurut hukum, sebagaimana keputusan Mahkamah Agung RI. Tgl 22 Juli 1980 No: 665K/Sip/1979, sehingga darimana Penggugat menuduh Tergugat relah merampas dan menzolimi Penggugat, justru Penggugatlah yang telah menzolimi suami sendiri dan rakus akan harta peninggalan mertua, tanah yang telah dijual mau diambil kembali dengan tidak mau mengakui kalau tanah/kebun tersebut telah dijual oleh suami Penggugat bukankah ini suatu bukti kezoliman Penggugat sendiri. ....(bukti. T. 2)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan juga sebidang tanah yang ditebang, ditebas dikuasai oleh Tergugat adalah hak milik Penggugat dari usaha peninggalan turun temurun yang dibeli oleh Alm MASHUR Bin RANCAK orang tua suami Penggugat pada tahun 1971, .?, ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat kurang para pihak gugatannya dan yang seharusnya anak dari Alm NASHUR Bin RANCAK dan anak Alm M. SOLEH yang lainnya ikut sertakan juga sebagai pihak Penggugat dalam gugatan ini karena tanah tersebut tanah turun temurun yang masih hak bersama bukan tanah diperoleh dari hasil usaha Penggugat sendiri. dengan demikian gugatan Penggugat kurang para pihak gugatannya dan haruslah ditolak dan dinyatakan batal demi hukum. ( Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tgl 28 Nopember 1956 No: 195k/Sip/1955) apabila suatu gugatan kurang para pihak dalam gugatannya maka gugatan tersebut haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.
7. Bahwa pada gugatan Penggugat menyebutkan pada tahun 1996 tanah/kebun karet tersebut direhab kembali, ... ?, bahwa kalau tahun tersebut tanah/kebun Penggugat rehab kembali, siapa yang merehabnya, dan siapa yang menanam karet dan durian dan ada berapa batang karet dan durian yang ditanam dan letaknya dimana, dan berapa luas kebun tersebut direhab oleh Penggugat, ? ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kurang sempurna dalam pokok persoalan dalam suatu gugatan. ?, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas, dan kurang sempurna dalam suatu gugatan maka menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tgl: 21 Agustus 1974 No: 565k/Sip/1973 apabila gugatan kurang sempurna dan tidak jelas maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
8. Bahwa dalam gugatn Penggugat (ASNI) yang terletak di Talang Nanas Kelurahan TI Ubi Timur berasal dari mertua Penggugat Alm NASHUR Bin RANCAK yang dibeli dari MAHUNING Binti MANUKUM Pada tahun 1971 yang diteruskan dan dijaga oleh Alm. M. SOLEH anak tunggal dari Alm NASHUR Bin RANCAK suami Penggugat . ?, perlu Penggugat ketahui bahwa darimana dengan dasar apa Penggugat mengakui kalau tanah/kebun tersebut hak milik Penggugat, sedangkan Penggugat sendiri mengakui kalau tanah/kebun tersebut milik Alm NASHUR Bin RANCAK mertua Penggugat yang diteruskan kepada M. SOLEH. Begitu juga dengan surat pengakuan Hak yang dibuat

---

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 April 2020 yang diketahui oleh ketua RW 002 TI Nanas dan surat keterangan tanah yang dibuat oleh Kelurahan TI Ubi Timur tidak sah karena darimana dasarnya ketua RW 002 dan kelurahan TI Ubi Timur bisa menerbitkan surat pengakuan hak dan surat keterangan tanah atas nama Penggugat (ASNI).

9. Bahwa dalam gugatan Penggugat tanah/kebun yang dibeli oleh NASHUR Bin RANCAK dengan MAHUNING tidak jelas menyebutkan luasnya dan siapa saja saksi perbatasannya, apakah luas 6 Ha ada berdampingan dengan dengan tana/kebun NASHUR Bin RANCAK yang lainnya sehingga berjumlah 6 Ha, ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat kurang jelas, cemberono dan ceroboh serta asal asalan sehingga tidak mengetahui berapa luas kebun yang dibeli oleh NASHUR Bin RANCAK pada MAHUNING pada tahun 1971 tersebut... ?. Kiranya yang mulia majelis Hakim sudah sepatasnya gugatan Penggugat ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima karena luas kebun yang dibeli oleh NASHUR Bin RANCAK kepada MAHUNING hanya menyebutkan luas saja tidak menyebutkan panjang dan lebarnya berapa ?.
10. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan tanah yang telah ditebas dan dikuasai oleh Tergugat seluas  $\pm$  1 Ha. Sedangkan yang dijual M. SOLEH kepada Tergugat seluas  $\frac{1}{4}$  Ha dengan batas-batas :
  - sebelah utara dengan tanah = Pendi, Kasdi, Dahlia.
  - Sebelah Selatan dengan tanah = Hendra Bin Mahurip.
  - Sebelah Timur dengan tanah = Hendra Sudi,
  - Sebelah Barat dengan tanah = Sudirman, Suryati, Herdi.

Ini berarti bahwa Penggugat mengetahui dan mengakui kalau M. SOLEH memang benar ada menjual 1 (satu) bidang kebun kepada Tergugat, tapi kenapa Penggugat menuduh dan memfitnah Tergugat telah menebas dan merampas hak milik Penggugat . tuduhan dan gugatan Penggugat tidak beralasan dan telah memfitnah harga diri Tergugat dan perbuatan Penggugat akan Tergugat menuntut secara hukum setelah gugatan ini selesai. Begitu juga dengan kebun milik SURYATI yang telah dijualnya pada tanggal 15 Nopember 2018 seluas  $\pm$  2 Ha kepada Sdr. VIDI ARIESTANTO tidak dimasukan sebagai saksi perbatasan.

11. Dalam gugatan Penggugat menyebutkan sebelah Barat berbatasan dengan kebun Sudirman, Suryati dan Herdi, sebelah Utara berbatasan dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah/kebun Pendi, Kasdi dan Dahlia, sebelah Timur dengan kebun Hendra Bin Sudi ..... ?, kebun Sdr. Vidi Ariestanto sebelah mana, ?, bahwa sekali lagi gugatan Penggugat cerobog, asal asalan tidak becus dan ceroboh dalam membuat gugatan juga tidak ada saksi perbatasan bernama Herdi sedangkan yang ada Ardi Bin AliMana dan tanah tersebut sudah habis terjual dengan cara dikaplingkan ini berarti tanah tersebut dimiliki oleh banyak orang dan bukan lagi milik Ardi Bin AliMana, mengapa nama pemilik tanah tersebut tidak dimasukkan sebagai saksi perbatasan, juga nama Hendra Bin Sudi nama tersebut adalah salah yang benar Indra Bin Sudi.... ?, bahwa oleh karena nama para saksi perbatasan banyak yang salah juga banyak yang tidak dimasukkan dalam gugatan ini maka gugatan Penggugat kurang sempurna juga tidak memenuhi syarat formal gugatan harus dinyatakan ditolak atau gugatan batal demi hukum. ....  
(bukti. T. 3 dan T. 4) .....

12. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan, tanah/kebun yang dikuasai oleh Tergugat +\_ 1. Ha dari luas keseluruhan 6 . Ha, dengan batas-batas sebagaimana pada poin (10) tersebut diatas ..... ?, bahwa dari surat pengakuan hak dan peta gambar yang dibuat oleh team dari kelurahan TI Ubi Timur kebun Penggugat tidak berkurang sedikitpun, yang seharusnya kebun Penggugat berkurang menjadi 5 Ha, tetapi darimana dan kenapa Penggugat menuduh Tergugat telah mengambil tanah/kebun milik Penggugat. Sedangkan telah jelas didalam surat pengakuan hak dan peta gambar kebun Tergugat tidak masuk atau diluar surat pengakuan hak dan peta gambar kebun Penggugat, juga Penggugat dalam gugatannya menyebutkan kebun Penggugat ada berbatasan dengan kebun milik Tergugat..... ?, dengan demikian bahwa kebun milik Penggugat yang mana yang telah diambil oleh Tergugat, dan kenapa kebun milik Penggugat tidak berkurang sedikitpun, kiranya majelis Hakim dapat membatalkan gugatan Penggugat karena gugatan tidak jelas dan penuh dengan kebohongan. .... (bukti. T. 5) .....
13. Bahwa kebun yang Tergugat beli dari Alm. M. SOLEH pada tanggal 26 Januari 2005, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan : Sungai Bur.
  - Sebelah Selatan dengan Kebun : Kicon / Kuyik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan : Parit/ Alur Suryati.
- Sebelah Barat dengan kebun : Mat Sukri.

Sangat berbeda jauh sekali tak satupun nama saksi dan batas-batas kebun yang dibeli oleh Tergugat dengan M. SOLEH dengan yang digugat oleh Penggugat sebagaimana pada poin (10) tersebut diatas karena dalam surat gugatan Penggugat tidak disebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah yang sengketa . ini berarti bahwa gugatan Penggugat salah TEMPAT dan salah ALAMAT tidak jelas letak dan objek pada gugatan, juga gugatan Penggugat sangat membingungkan. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Tgl 17 April 1979 No: 1149.K/Sip/1975. Apabila gugatan salah tempat, tidak jelas letak dan objek pada gugatan maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

14. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan surat tanah dan photo copy peta terlampir yang terletak di Kelurahan TI Ubi Timur Kecamatan TI Ubi Kabupaten PALI telah dilakukan pengukuran oleh team dari Kelurahan yang disaksikan pemilik kebun/tanah perbatasan ..... ?, bahwa gugatan Penggugat penuh rekayasa dan kebohongan karena tidaklah benar semua saksi perbatasan hadir dan banyak saksi tidak mengetahui adanya pengukuran yang dilakukan oleh team dari Kelurahan karena team dari Kelurahan dan Penggugat datang ke kebun tersebut secara diam-diam sehingga para saksi perbatasan tidak diberitahu sedangkan tanda tangan para saksi pada surat pengakuan hak tersebut di datangi ke rumah masing-masing hal ini dapat Tergugat buktikan pada saat pembuktian surat dan kesaksian nanti..... ?, bahwa oleh karena gugatan Penggugat penuh dengan rekayasa dan kebohongan dengan upaya menghalalkan segala cara untuk mengelabui Tergugat dan orang banyak supaya niatnya tercapai. Menurut hukum apabila gugatan penuh dengan rekayasa dan kebohongan dengan cara menghalalkan segala cara supaya kemauannya tercapai maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima. ....( bukti. T. 6 ).
15. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan yang dialami oleh Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Polres PALI pada tanggal 15 April 2020 dengan bukti lapor : STTP/P/B-21/IV/2020/SumSel/ Polres PALI..... ?, atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuduhan penyerobotan dan pengerusakan terhadap kebun milik Penggugat ternyata laporan Penggugat tidak dapat dibuktikan karena batang karet yang ditebang oleh Tergugat terletak di dalam kebun milik Tergugat sendiri yang tentunya pihak Polres tidak dapat membuktikan kalau Tergugat melakukan pengerusakan dan penyerobotan terhadap kebun milik Penggugat sementara Penggugatpun tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan dan tapal batas kebun milik Penggugat ketika pihak Kepolisian menanyakan kepada Penggugat, dengan menutupi rasa malu yang dirasakan oleh Penggugat dengan bermacam cara dilakukan untuk mencari kesalahan Tergugat supaya Tergugat masuk penjara ternyata tidak berhasil dan dengan dasar apa Tergugat harus beritikad baik dengan Penggugat, justru Penggugatlah harus mintak maaf dan beritikad baik dengan Tergugat karena telah jelas dan nyata menuduh dan memfitnah Tergugat baik secara langsung kepada orang banyak maupun ke pihak Kepolisian dan yang terakhir membuat gugatan ini ke Pengadilan Negeri Muara Enim yang telah melakukan penyerobotan dan pengerusakan terhadap kebun milik Penggugat ternyata tidak terbukti.

16. Dalam gugatan Penggugat menyebutkan bahwa memutuskan Tergugat untuk mengganti kerugian uang keseluruhan Rp. 1.070.000,000, (satu milyar tujuh puluh juta rupiah), ?, Bahwa Penggugat janganlah bermimpi untuk menjadi orang kaya untuk mendapatkan uang sebanyak itu, mana ada harga tanah/kebun di PALI yang letaknya ditanah Penggugat dengan harga seperti itu. Juga dari hasil karet Rp. 720,000,000, karet Penggugat yang mana dapat menghasilkan uang sebanyak itu apakah setiap hari, setiap bulan atau setiap tahun. Juga kerugian lainnya ,..... ?, Alangkah tolol dan cerobohnya Penggugat sudah menghabiskan uang sebanyak itu apakah memang sudah merasa kaya sudah menghabiskan uang sebanyak itu dari perkara ini. dalil gugatan Penggugat tidak masuk akal dan penuh dengan kebohongan, akal akalan dan hayalan, dengan demikian gugatan ini haruslah ditolak atau batal demi hukum.

## II. Dalam Pokok Perkara

Berdasarkan fakta dan uraian tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan :

---

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, menolak seluruhnya gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat di terima.
2. Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menerima dalil- dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
4. Menyatakan, tanah/kebun yang dibeli oleh Tergugat kepada Alm. M. SOLEH bin NASHUR RANCAK pada tanggal 26 Januari 2005 adalah sah menurut hukum.
5. Menyatakan, menolak tuntutan ganti rugi uang yang dimohonkan oleh Penggugat.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan Replik, oleh karena tidak diajukannya Replik oleh Penggugat maka Tergugat juga tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat keterangan jual beli tanggal 3 Juni 71, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Milik tertanggal 16 Desember 2007, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pengakuan Hak tertanggal 8 April 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Kebun Durian, Karet tertanggal 26 Agustus 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi tertanggal 15 April 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi biaya meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah sesuai dengan aslinya, maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. **Sudirman Bin Masik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tanah Penggugat yang telah diambil oleh Tergugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan letaknya di Talang Nanas Talang Ubi Timur Kelurahan Talang Ubi Timur Kabupaten PALI dekat belakang kantor Camat lama;
- Bahwa Saksi tahu tanah Penggugat diambil oleh Tergugat karena dulu Saksi ada tanah didekat sana dengan tanah Penggugat;
- Bahwa tanah Saksi dengan tanah Penggugat berjarak 50 meteran;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanahnya milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berbatas dengan tanah siapa saja tanah milik Penggugat namun yang Saksi tahu ada tanah sengketa berbatas tanah milik Tergugat;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu adanya sengketa antara Penggugat dengan Tergugat tahun 2020;
- Bahwa tanah yang disengketakan dulu ditanami karet;
- Bahwa yang menanam karet adalah Tergugat namun yang membeli bibitnya dari mertua Penggugat;
- Bahwa karet tersebut ditanam pada tahun 1997;
- Bahwa karet yang ditanam masih ada sekarang;
- Bahwa yang meremajakan karet tersebut adalah Tergugat pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang ditanami karet tersebut;
- Bahwa tanah Saksi yang menanam karet adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada Penggugat memiliki surat tanah;
- Bahwa tanah milik Penggugat didapat dari warisan mertuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah Penggugat sebelumnya milik Sulian Efendi dan dijual pada Nasur Nangcak (Mertua Penggugat) pada Tahun 1977;
- Bahwa saat jualnya Saksi tidak tahu namun tahu tanah tersebut bukan milik Sulian Efendi lagi dari cerita Nasir Nancak mengatakan sudah dibelinya tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dihibah pada Penggugat atau dijual pada Penggugat;

---

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang sudah dibeli oleh mertua Penggugat pada Tahun 1977 tanah tersebut belum digarapkannya namun pada tahun 1996 atau 1997 barulah tanah tersebut dibuka lahan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut ada sengketa pada tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kalau kata dari Tergugat dapat tanah dapat dari suami Penggugat (M.Soleh);
- Bahwa tanah yang dibeli Tergugat sepengetahuan Saksi lebih kurang 1 (satu) hektar dan Saksi mengetahuinya mendengar dari cerita Tergugat;
- Bahwa luas tanah semuanya milik Penggugat lebih kurang 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa semua tanah milik Penggugat ada ditanami karet dan pohon durian;
- Bahwa tanah tersebut ditanami karet pada tahun 2005, yang menanami adalah Tergugat yang dibeli oleh Suaminya Penggugat;
- Bahwa Suaminya Penggugat tersebut sudah meninggal sudah 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Penggugat jauh namun kebun berdekatan;
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa pada tahun 2020 saat ada proses pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ditanami apa tanah sekarang;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat jual belinya tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut Tergugat beli dari Mat Soleh yaitu dari cerita Tergugat saat melintasi tanah Saksi lebih kurang 1 (satu) hektar;
- Bahwa tanah yang disengketakan merupakan bukan tanah yang dibeli Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang dipermasalahkan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah miliknya Mahuning luasnya lebih kurang 3 (tiga) hektar;
- Bahwa atas diperlihatkannya bukti T-6 Saksi mengatakan tidak ada tanah Sulian disana dan sepengetahuan Saksi tanah milik Sulian semuanya;
- Bahwa Saksi mendapat tanah warisan dari nenek Saksi yang punya kolam;

---

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah diremajakan pada tahun 1996 yang menanamnya bapak Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat membeli tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat membeli tanah seluas 1 (satu) hektar tapi yang disengketakan bukan tanah yang dibelinya;

## 2. Holpin Bin Rohini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan letaknya di Sungai Bur Talang Nanas Talang Ubi Timur Kelurahan Talang Ubi Timur Kabupaten PALLI;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut ada sengketa baru 5 (lima) bulanan;
- Bahwa tanah yang disengketakan berupa kebun Karet;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik Penggugat karena Saksi tahu sebab Saksi yang menebas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penebasan tanah Penggugat sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa tanah Penggugat sepengetahuan Saksi ditanami karet;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang menanam karet tersebut;
- Bahwa tanah milik Penggugat luasnya sepengetahuan Saksi lebih kurang 3 (tiga) hektar;
- Bahwa tanah tersebut terakhir Saksi tebas pada tahun 2012;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah miliknya Tergugat bersebelahan dengan tanah Penggugat;
- Bahwa tanah Tergugat yang Saksi ketahui ditanami karet juga;
- Bahwa yang menanam karet Tergugat adalah ditanami sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi saat menebas hanya pernah melihat Bapak Tergugat di kebun tetapi tidak bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah atau sengketa karena adanya penebangan karet milik Penggugat kemudian Saksi dengan orang tua cek benar tanah yang Saksi tebas tersebut;
- Bahwa saat Saksi menebas lahan tidak ada masalah;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah yang ditanami karet ditebang oleh Tergugat berada di dekat sungai;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa penebangan batang karet tersebut
- Bahwa batas objek tanah sengketa ialah:
  - Batas atas berbatasan dengan tanah Perumahan;
  - Batas bawah berbatasan dengan tanah Hendra;
  - Batas kanan berbatasan dengan tanah Sudirman;
  - Batas kiri berbatasan dengan tanah Hasdi, Dahlia;
- Bahwa tanah di objek sengketa ditanami batang karet;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang ditebas karena ditunjuk atau diarahkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya disuruh menebas saja di tanah lahan Penggugat sejak tahun 2011 sampai 2012;
- Bahwa jarak tanah sengketa dari kampung kurang lebih 350 meter sampai 500 meter;

**3. Amini Binti Roto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan letaknya di Sungai Bur Talang Nanas Talang Ubi Timur Kelurahan Talang Ubi Timur Kabupaten PALI;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi ada hubungan kerja sebelumnya untuk mematang karet atau mengambil hasil karet;
- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan untuk mematang karet atau mengambil getah karet miliknya Penggugat sejak tahun 2008 sampai tahun 2009;
- Bahwa Saksi sudah lama tidak kesana, terakhir ke lokasi tanah milik Penggugat pada tahun 2009;
- Bahwa selama Saksi mematang karet atau mengambil getah karet miliknya Penggugat, Saksi tahu Tergugat ada tanah bersebelahan dengan Penggugat;
- Bahwa saat Saksi mematang karet atau mengambil getah karet tersebut, hasilnya Saksi serahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi melakukan mematang karet atau mengambil getah karet tersebut berdua dengan keluarga;

---

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Mre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan Tergugat selama Saksi mematang karet atau mengambil getah karet kebun Penggugat;
- Bahwa Saksi kurang tahu masalah tanaman karet antara Penggugat dengan Tergugat karena sama semua;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pohon karet Penggugat telah ditebang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa batang karet saat Saksi mematang karet atau mengambil getah karet tersebut yang Saksi tahu getah keseluruhan Saksi ambil sebanyak 80 (delapan puluh) kilo;
- Bahwa Saksi kurang tahu batas-batas tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak menghitung berapa banyak batang pohon karet milik Penggugat;

**4. Juli Santusi Bin Rahmat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan letaknya di Sungai Bur Talang Nanas Talang Ubi Timur Kelurahan Talang Ubi Timur Kabupaten PALI bersebelahan dengan tanah kebun milik Tergugat;
- Bahwa memang ada Tanah Penggugat berbatasan dengan tanah miliknya Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mendapatkan tanah dari Mertuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat Tersebut karena penyebabnya tanah tersebut ditebang oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ada anah didekat lokasi;
- Bahwa Saksi yang menyadap karet di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat membeli tanah tersebut;
- Bahwa saat Saksi menyadap tanah Penggugat, sepengetahuan Saksi tanah Tergugat belum ditanami apa-apa;
- Bahwa Saksi menyadap karet milik Penggugat sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pohon karet yang ditebang oleh Tergugat seluas lebih kurang 1 (satu) hektar yang berbatasan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak tahu kalau pohon karet miliknya telah ditebang oleh Tergugat;

---

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengetahui kalau pohon karetinya telah ditebang ketika pohon karet tersebut telah ditebang selesai ditebang oleh Tergugat dan Penggugat langsung marah turun ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat saat turun ke lokasi pohon karet ditebang tidak ada lagi Tergugat disana;
- Bahwa yang menyadap karet Penggugat adalah Saksi;
- Bahwa Saksi tahu ada sengketa sudah 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat adalah awalnya mengenai penebangan batang karet yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu pohon karet sudah ditebang saat Saksi mau menyadapnya;
- Bahwa Saksi tahu perbedaannya karena kalau karet Penggugat yang Saksi garap adalah karet biasa berbeda dengan karet Tergugat adalah karet unggul;
- Bahwa yang ditebang Tergugat adalah karet biasa;
- Bahwa yang pertama kali tahu karet ditebang adalah Saksi sendiri saat mau menyadap karet tersebut;
- Bahwa karet tersebut ditebang baru 3 (tiga) bulan ini;
- Bahwa batas karet antara Penggugat dengan Tergugat adalah kalau karet Penggugat adalah karet biasa sedangkan karet Tergugat adalah karet unggul dan batas lain yaitu adanya sungai bur;
- Bahwa batang karet yang ditebang oleh Tergugat sebanyak 100 (seratus) batang karet;
- Bahwa ada Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk membeli tanah yang pohon karetinya ditebang Tergugat tersebut dan Saksi tahunya dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat cerita pada Saksi setelah 1 (satu) minggu tanah pohon karet ditebang Tergugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan luasnya lebih kurang 1 (satu) hektar;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat kepemilikan tanah;
- Bahwa hasil karet yang Saksi sadap disetorkan pada Penggugat;
- Bahwa dari 100 (seratus) batang karet tersebut banyak mendapatkan hasilnya sekitar 20 Kg;
- Bahwa harga getah karet per 1 (satu) kilonya sekitar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa selain pohon karet tidak ada yang ditanami di lahan tersebut;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon karet yang ditebang tersebut masih dalam keadaan produktif;
- Bahwa tanah atau pohon karet yang ditebang Tergugat adalah miliknya Penggugat;
- Bahwa pada awal Saksi menyadap ditunjukkan oleh Penggugat tanahnya yang akan Saksi garap;
- Bahwa tanah Penggugat Saksi garap pada tahun 2013 sampai 2016 dan selama 4 (empat) tahun sampai tahun 2020 atau tahun 2021 saat Saksi memulai lagi menggarap kebun atau karet tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja proyek pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kms Hendra Bin Mahurip, yang selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Hutan-Tanah antara M.Soleh Bin Nashur dengan Hendra Bin Mahurip tanggal 26 Januari 2005, yang selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indra Bin Sudi, yang selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ardi, yang selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Suryati, yang selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Gambar Kebun, yang selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-6 telah dibubuhi biaya meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T-4, T-5 dan T-6 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat T-1 sampai dengan T-3 telah sesuai dengan aslinya, maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. **Darul Salam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

---

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi akan menjelaskan perihal batas dan sejarah tanah;
- Bahwa Tanah yang disengketakan letaknya di Talang Nanas Talang Ubi Timur Kelurahan Talang Ubi Timur Kabupaten PALI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut miliknya Sahir kemudian dijual beli;
- Bahwa tanah sebelum dibeli Sahir adalah milik nenek Saksi yang bernama Mahuni;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah nenek Saksi tersebut dapat darimana asalnya;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Mahuni (nenek Saksi) sejak tahun 1968 sampai tahun 1971;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah milik Mahuni (nenek Saksi) dijual kepada Sahir (mertuanya dari Asni) pada tahun 1971;
- Bahwa tanah sekarang dikuasai oleh Sahir;
- Bahwa tanah yang dijual Mahuni (nenek Saksi) pada Sahir seluas 1,5 Hektar;
- Bahwa tanah tersebut ditanami karet saat sebelum dijual kepada Sahir;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut dijual kepada Sahir karena Saksi tahu dari cerita Mahuni (nenek Saksi);
- Bahwa hubungan Shaur dengan Hendra tersebut adalah hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan keluarga Shaur dengan Hendra bahwa Shaur adalah nenek/nyai dari Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat pada tahun 2005 atau 2006;
- Bahwa Saksi tidak tahu jual beli antara Shaur dengan Hendra tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual belinya;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah bukan dari tanah yang dibeli dari Mahuni (nenek Saksi) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan M.Soleh;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama kepanjangan dari nama Shaur tersebut;
- Bahwa tanah Sahur yang disengketakan bukan merupakan tanah yang dijual dari Maruni (nenek Saksi) tersebut;
- Bahwa tanah yang disengketakan setahu Saksi lebar 40-50 Meteran panjang 70 Meter;
- Bahwa tanah yang disengketakan sekarang adalah tanah miliknya Shaur karena Shaur cerita dengan Saksi sebab masih ada hubungan keluarga;

---

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada cerita bahwa tanah tersebut sudah dijualkan pada Tergugat;
- Bahwa yang menguasai tanahnya Shaur tersebut yang disengketakan oleh Hendra (Tergugat);
- Bahwa tanah tersebut ditanami pohon Karet, pohon jengkol, pohon pete;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat tanah tersebut dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah tersebut dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa hubungan keluarga Saksi dengan Shaur adalah Shaur merupakan kakek Saksi namun sepupuan dengan kakek Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana ejaan nama Shaur tersebut hanya sebutan saja;
- Bahwa batas-batas tanah sekarang yang Saksi tahu sebagai berikut:
  - Bagian Barat berbatas dengan Sungai Bur;
  - Bagian Utara berbatas dengan Sungai Bur;
  - Bagian Timur berbatas dengan Sungai Bur;
  - Bagian Selatan berbatas dengan Hendra;
- Bahwa Saksi tahu surat tanah tersebut milik Tergugat namun tidak melihat suratnya;
- Bahwa ada tanaman karet saat tanah masih milik Maruni (nenek Saksi);
- Bahwa tanah yang dibeli Hendra (Tergugat) tersebut bukanlah merupakan tanahnya milik Maruni (nenek Saksi) tersebut;

## 2. **Jumadi Isman Bin Mansur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi akan menjelaskan perihal batas tanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan letaknya di Talang Nanas Talang Ubi Timur Kelurahan Talang Ubi Timur Kabupaten PALI;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi ada tanah dekat objek sengketa karena berbatasan dengan tanah Hendra di sebelah bagian Timur;
- Bahwa Saksi membuka lahan sejak tahun 2006 bersama-sama dengan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang milik Saksi awalnya milik mertua Saksi yang Saksi urus dan garap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Hendra membeli tanah bersampingan dengan Saksi tahun 2005;
- Bahwa tanah milik Hendra dibelinya dari Muhamad atau Mat Encing;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penandatanganan jual belinya;
- Bahwa Saksi lupa masalah Saksi batas dalam penandatanganan jual belinya;
- Bahwa Saksi tahu tanah milik Hendra ditanami oleh Karet, Jengkol, dan Pete;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menanam tanaman milik Hendra tersebut adalah dia sendiri;
- Bahwa Saksi tahu nama panggilan yang menjual tanah pada Hendra adalah Muhammad sedangkan nama kepanjangannya tidak tahu;
- Bahwa tanah sebelumnya berbatasan dengan Shaur anaknya dari Muhammad;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat sebelumnya sudah ada tanaman Karet tua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dimiliki oleh Tergugat sudah ditanami tanaman karet, tanaman Jengkol dan tanaman Pete;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut sudah terjual pada Tergugat dari cerita Penggugat karena Penggugat bilang dengan Saksi tanah tersebut sudah dibeli oleh Tergugat saat Penggugat ke objek tanah menanyakan batas tanah sebelah timur pada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu tanah Muhammad banyak berada ke arah Barat;
- Bahwa setahu Saksi, batas-batas tanah sengketa
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tidak Tahu;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tidak Tahu;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saksi;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suryati Simatupang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat terakhir ke tanah tersebut pada tahun 2006;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sendirian ke lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah surat-menyurat tanah tersebut;
- Bahwa ada tanda tangan Saksi sebagai saksi batas tanah tersebut;

---

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tanda tangan sebagai saksi batas tanah di rumah Saksi dan saat itu Tergugat datang ke rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu ada Saksi, Penggugat, Tergugat namun perangkat desa tidak ada saat mau penjualan tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat ada tanah juga namun tanahnya mengarah ke barat bukan berbatas dengan Saksi lebih kurang 100 meter lebih dan juga yang melewati sungai;
- Bahwa benar ada tanda tangan Saksi pada bukti Tergugat (T-2);
- Bahwa ada menanyakan batas tanah pada Saksi sebelum tanah tersebut dijual;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah miliknya Muhammad didapat dari tanah warisan;
- Bahwa ada tanah miliknya Shaur (Mertuanya Asni) disana;
- Bahwa hubungan Shaur (Mertuanya Asni) dengan Muhammad adalah Muhammad merupakan anak dari Shaur;

### 3. Imam Munandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi akan menjelaskan perihal membuka lahan atau kebun;
- Bahwa tanah yang disengketakan letaknya di Talang Nanas Talang Ubi Timur Kelurahan Talang Ubi Timur Kabupaten PALI;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi membuka lahan atau tanah disuruh Tergugat sejak tahun 2005/2006;
- Bahwa sepengetahuan Saksi banyak orang lain buka lahan selain Saksi;
- Bahwa tanah yang Saksi garap itu merupakan tanah Tergugat karena Tergugat yang menyuruh buka lahan tersebut;
- Bahwa luas tanah yang Saksi garap lebih kurang 1 (satu) hektar milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai berbatas dengan siapa saja tanah Tergugat;
- Bahwa tanah milik Tergugat tersebut ditanami dengan tanaman karet;
- Bahwa yang menanam tanaman karet tersebut adalah Saksi bersama Tergugat dan teman teman;

---

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengelolah tanah tersebut terakhir sejak Tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 (1 Tahun);
- Bahwa Saksi tidak mengelola tanah Penggugat di sekitar tanah disana;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah jual beli tanah oleh Tergugat;
- Bahwa awalnya Saksi diajak oleh Tergugat untuk menggarap lahan atau tanah disana;
- Bahwa Saksi diajak oleh Tergugat untuk menggarap lahan tanah tersebut katanya tanah tersebut adalah milik Tergugat;
- Bahwa tanah Tergugat sebelum Saksi buka berbentuk masih hutan;
- Bahwa saat Saksi membuka lahan tersebut tidak ada orang lain yang menghalangi;
- Bahwa saat Saksi membuka lahan ditamani tanaman karet, tanaman duren dan tanaman pete;
- Bahwa Saksi tidak mengenal namanya M Saleh;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Mahuning;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak menyatakan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini sudah cukup dan selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis dipersidangan, jawaban mana pada pokoknya selain berisi eksepsi dan perihal Pokok Perkara;

Menimbang bahwa, atas hal tersebut Majelis Hakim lebih dahulu akan mempertimbangkan jawaban atas gugatan penggugat yang berisi eksepsi dan Pokok Perkara;

## DALAM EKSEPSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya berisi tentang eksepsi dan pokok perkara maka berdasarkan ketentuan pasal 162 Rbg. Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut terlebih dahulu, sebelum mempertimbangkan pokok gugatan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan Eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa komponen yang menjadi dasar alasan eksepsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gugatan *error in persona*;

Dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat *error in persona* karena tidak jelas dan tidak tepat dalam menyebutkan identitas nama dan pekerjaan Tergugat;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena seharusnya Penggugat juga ikut mensertakan anak dari Alm.Mashur Bin Rancak dan anak dari Alm.M.Soleh sebagai pihak Penggugat;

3. Gugatan Penggugat tidak jelas;

Tergugat di eksepsinya pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat salah tempat dan salah alamat karena tidak jelas letak serta objek gugatannya karena terdapat perbedaan batas-batas antara tanah yang dibeli oleh Tergugat dari suami Penggugat dengan batas-batas sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dalil eksepsi Tergugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi tersebut satu per satu;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terkait Gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" halaman 112 menegaskan salah satu elemen penting dalam pengajuan gugatan di pengadilan adalah adanya kemampuan bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*), dimana kemampuan atau kapasitas bertindak harus didukung oleh adanya kepentingan atas hal yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disengketakan sesuai asas *point de intere point de actre* (siapa yang berkepentingan dia harus menuntut);

Menimbang, bahwa pada dasarnya merupakan hak setiap orang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain, untuk menarik orang lain yang dirasa melanggar haknya tersebut sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim. (Bandingkan dengan: Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hal. 3). Namun demikian tentunya ada batasan bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: *point d'interet, point d'action*. Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan. Hal itu masih tergantung pada pembuktian. Baru kalau tuntutan hak itu terbukti didasarkan atas suatu hak, pasti akan dikabulkan. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum. (Bandingkan dengan: Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. Ke-5, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1998, hal. 49);

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat telah menarik Indra Bin Mahurip sebagai pihak Tergugat dengan identitas sebagaimana dicantumkan pada gugatan Penggugat, selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah memanggil pihak Tergugat melalui panggilan resmi yang mana sesuai dengan relaas panggilan yang diterima Majelis Hakim, relaas tersebut diterima dan ditandatangani oleh orang yang bernama KMS.Hendra, selanjutnya dalam persidangan telah menghadap KMS. Hendra tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyebutkan identitas Tergugat bernama Indra Bin Mahurip, pekerjaan : karyawan PLN selanjutnya atas identitas tersebut Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi dengan dalil identitas dalam gugatan Penggugat tidak tepat dan salah, namun demikian pada persidangan telah hadir dan menghadap KMS.Hendra, dengan demikian atas kehadiran KMS.Hendra di persidangan tersebut menunjukkan bahwa ia mengakui bahwa benar Tergugat yang bernama Indra Bin Mahurip sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat tersebut adalah dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mencermati gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, yang mana baik Penggugat dan Tergugat telah

---

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengakui bahwa telah terjadi jual beli tanah antara Tergugat dengan suami Penggugat, dengan demikian terbukti bahwa di antara Penggugat dan Tergugat ini terdapat hubungan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kepentingan hukum yang cukup yang dimiliki oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Adapun mengenai apakah Tergugat adalah pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak, haruslah dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara setelah memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap **dalil eksepsi Tergugat terkait Gugatan Penggugat *error in persona* tidak berdasar dan haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi kedua terkait gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena seharusnya menarik anak dari Alm.Nashur Bin Rancak dan anak dari Alm.M.Soleh sebagai Penggugat mengingat tanah tersebut merupakan tanah yang diperoleh secara turun temurun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa tanah milik Penggugat diperoleh secara turun temurun dari mertua Penggugat yang mana ketika mertua Penggugat meninggal dunia, tanah tersebut langsung diteruskan, dipelihara dan dijaga oleh Muhammad Soleh/suami Penggugat yang merupakan anak tunggal dari Alm.Nashur Bin Rancak, selanjutnya suami dari Penggugat yang bernama Muhammad Soleh tersebut telah meninggal dunia sebagaimana keterangan saksi Sudirman Bin Masik serta diakui pula dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Mertua Penggugat yang bernama Nashur Bin Rancak dan suami Penggugat yang bernama Muhammad Soleh telah meninggal dunia, maka yang berhak atas harta peninggalannya adalah ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terkait hal ini Majelis Hakim akan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Nomor 516 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 antara David Reinhard vs Ny. Z. Sahusilawane yang menyatakan: pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut jurisprudence Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat;

---

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat yang dalam hal ini merupakan istri dari Muhammad Soleh sudah memiliki kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan tanpa perlu mengikutsertakan anak dari Alm.Nashur Bin Rancak dan anak dari Alm.M.Soleh sebagaimana dalil pada eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap **dalil eksepsi Tergugat terkait gugatan Penggugat kurang pihak tidak berdasar dan haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi ketiga terkait gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pada pokoknya Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat salah tempat dan salah alamat karena tidak jelas letak serta objek gugatannya karena terdapat perbedaan batas-batas antara tanah yang dibeli oleh Tergugat dari suami Penggugat dengan batas-batas sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat tertanggal 22 Oktober 2020 serta perubahannya sebagaimana diajukan dalam persidangan tertanggal 22 Desember 2020, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menguasai serta menebas tanah milik Penggugat yang terletak di Talang Nanas, Kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI seluas +/- 1 hektare (yang dikuasai yang ditebas, ditebangi oleh Tergugat) yang luas tanah dan kebun karet tersebut seluruhnya adalah +/- 6 hektare, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr Pandi, Kasdi dan Dahlia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sdr Hendra Bin Mahurip;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sdr Hendra Sudi;
- Sebelah Barat berbatasan tanah sdr Sudriman, Suryati dan Herdi.

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa maka Majelis Hakim akan merujuk pada hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Jumat tertanggal 26 Maret 2021, dalam pemeriksaan setempat tersebut baik pihak Penggugat dan Tergugat telah menunjuk objek yang sama yakni sebidang tanah dengan luas lebih kurang 1 (satu) hektare, namun baik Penggugat dan Tergugat memiliki versi batas yang berbeda, yakni sebagai berikut :

Penggugat :

---

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tergugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Suryani, Sudirman, Herdi;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tergugat;

Tergugat :

- Sebelah Utara berbatas dengan sungai bur;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tergugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan sungai bur;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengakui objek sengketa yang dimaksud adalah sebidang tanah dengan luas lebih kurang 1 (satu) hektare yang terletak Talang Nanas, Kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI, namun demikian telah terdapat perbedaan batas antara versi Penggugat dengan versi Tergugat. Adapun setelah melihat batas-batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya dengan hasil pemeriksaan setempat menurut versi Penggugat, telah terdapat perbedaan pada batas sebelah utara dan timur;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat menurut versi Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat menjadi kabur karena Penggugat tidak konsisten dalam menguraikan batas-batas objek sengketa;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971, Tanggal 9 Juli 1973 yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, **dalil eksepsi Tergugat terkait gugatan tidak jelas tersebut beralasan menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;**

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai gugatan tidak jelas dari Tergugat dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 29 dari 28 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka sudah sepatutnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan HIR/RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

### I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

### II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 2.980.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh Majelis Hakim, Haryanto Das'at, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat yang didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Provita Justisia, S.H.**

**Haryanto Das'at, S.H., M.H.**

**Dewi Yanti, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Gloria Rice Erica, S.E.**

Halaman 30 dari 28 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. ATK .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Relas Panggilan Penggugat.....	:	Rp10.000,00;
6. Relas Panggilan Tergugat .....	:	Rp10.000,00;
7. Panggilan Penggugat .....	:	Rp225.000,00;
8. Panggilan Tergugat .....	:	Rp1.125.000,00;
9. PNBP Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp10.000,00;
Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp1.500.000,00;
Jumlah .....	:	Rp2.980.000,00;

(dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)